



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 100.3.3.2/325 /2025**

TENTANG

**PENETAPAN JUARA LOMBA INOVASI DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2025**

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Inovasi, kreativitas dan daya saing daerah sebagai upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan yang terintegrasi dan berkesinambungan, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengadakan Lomba Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk menentukan nominator bagi Perangkat Daerah yang inovatif;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 00.3.3.2/75/2025 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Penilai dan Panitia Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dan Keputusan Tim Penilai Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 01/Lomba Inovasi /VII/2025 tentang Penetapan Juara I sampai dengan Juara III Lomba Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 pada tanggal 23 Juli 2025 telah ditentukan Penetapan Juara Lomba Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	⤵

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

KABAG	KASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETARA
1	a

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 326.a);
10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 44 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 676);
11. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 745) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 Nomor 760);

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	8

Memperhatikan : Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.3.2/75/2025 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Penilai dan Panitia Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN JUARA LOMBA INOVASI DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Juara Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Perangkat Daerah yang memperoleh Juara I, Juara II, dan Juara III berhak mewakili Kabupaten Gunung Mas untuk mengikuti Innovative Government Award (IGA) Tingkat Nasional Tahun 2025.

KETIGA : Kepada Juara I, Juara II, dan Juara III sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan hadiah berupa Piagam Penghargaan, Piala dan Uang Tunai.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 25 Juli 2025

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
2. Inspektur Kabupaten Gunung Ma di Kuala Kurun;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Masing-masing Perangkat Daerah Pemenang Lomba di Kuala Kurun

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR : 100.3.3.2/ 325 /2025
TANGGAL : 25 Juli 2025
TENTANG : PENETAPAN JUARA LOMBA INOVASI DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025

SUSUNAN JUARA LOMBA INOVASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025

1. KATEGORI INOVASI PENERAPAN TAHUN 2023 - 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	SKOR	HADIAH *
1	2	3	4	5
1	JUARA I			
	DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS KURUN)	HUMA KARIGAS JIWA	918,16	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp.7.000.000,00
2	JUARA II			
	DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS KURUN)	ELA LAYA (Gerakan Layanan Asuhan Dalam Aksi Nyata ASI Eksklusif)	871,66	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp.5.000.000,00
3	JUARA III			
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	JAS CILIK TUNTAS (Kerjasama Percepatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Sekolah)	864,83	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp.3.000.000,00

2. KATEGORI IDE INOVASI TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	SKOR	HADIAH *
1	2	3	4	5
1	JUARA I SEKRETARIAT DAERAH	SI-PETA! GUNUNG MAS (Sistem Informasi Pemetaan Tanah Instansi Gunung Mas)	850	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp.3.000.000,00
2	JUARA II DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	“SINERGI JUARA” Akselarasi Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Melalui Kerjasama Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kabupaten Gunung Mas	791,66	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp.2.500.000,00
3	JUARA III DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN	Optimalisasi Pengelolaan Sampah Organik Rumah Tangga Dengan Memilah Sampah Dari Sumber Berbasis Komposter “BALANAI AMPAH DAPUR” Menuju Sanitasi Lingkungan Berkelanjutan di Kabupaten Gunung Mas	783,33	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp.2.000.000,00

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG